

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Standar Pelayanan ~~Pencatatan Perceraian WNI~~

No. SK : 2410 Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perkawinan asli
3. KTP-el Asli
4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon

2. Memvalidasi dokumen persyaratan dengan melakukan pengecekan dalam data base kependudukan -

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174



Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
2. Nomor Fax 021-72801284
3. WA 081211133174
4. Email dukcapil.js@jakarta.go.id
5. Kotak saran dan pengaduan